



**PUTUSAN
Nomor 411 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA**, yang diwakili oleh Tengku Afkanasri, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar dan Sekitarnya;
- II. **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI) KOTA BATAM**, yang diwakili oleh Subri Wijonarko, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam;
- III.
 1. **KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM**, yang diwakili oleh Alfotoni, jabatan Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam;
 2. **PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA PERKAPALAN DAN JASA MARITIM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPPJM FSPMI) KOTA BATAM**, yang diwakili oleh Panusunan Siregar, jabatan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2019



Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPPJM FSPMI) Kota Batam;

- 3. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC F LOMENIK SBSI) KOTA BATAM**, yang diwakili oleh Muhammad Zulkifli, jabatan Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, Industri dan Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SBSI) Kota Batam;

Selanjutnya ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Makrub Pane, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Makrub Pane & Partners Law Office, beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032pdt/MPP/-K/TUN/IV/2019, tanggal 4 April 2019;

- IV. PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM**, yang diwakili oleh Masmur Siahaan, S.H., jabatan Ketua Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam;

- V. PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PT JOVAN TECHNOLOGIES**, yang diwakili oleh Hesti BR Sinaga, jabatan Ketua Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT Jovan Technologies;

Pemohon Kasasi I, II, Para Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV, V;

Lawan



- I. **BADAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI) KOTA BATAM**, tempat kedudukan di Nagoya Mansion Hotel & Resident, Jalan Imam Bonjol Kampung Utama, Nomor 1, Kota Batam, yang diwakili oleh Muhammad Mansyur, jabatan Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Batam;
- II. **PERKUMPULAN GALANGAN KAPAL DAN LEPAS PANTAI BATAM** atau disebut juga **Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA)**, tempat kedudukan di Komplek Ruko Pluto Blok III, Nomor 7, Kelurahan Tanjung Uncang, Batuaji, Kota Batam, yang diwakili oleh Sarwo Edie Setijono, jabatan Ketua Batam *Shipyard and Offshore Association* (BSOA);
- III. **DEWAN PENGURUS DAERAH REALESTAT INDONESIA (REI) KHUSUS BATAM**, tempat kedudukan di Gedung Griya REI Batam, Jalan Engku Putri Komplek REI *Office Park*, Batam Center, Kota Batam, yang diwakili oleh Ir. Achyar Arfan, M.M., M.B.A., jabatan Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (REI) Khusus Batam;
- IV. **DEWAN PENGURUS DAERAH GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPEKSINDO) PROVINSI KEPRI**, tempat kedudukan di Komplek Ruko *Town House* Blok D, Nomor 1, Mediterania, Batam, yang diwakili oleh Junaidi, jabatan Ketua Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi Kepri;



V. PT LINKEN MULTI KARYA, beralamat di Komplek Nogoya Square Blok A, Nomor 48-49, Kota Batam, yang diwakili oleh Sopian, jabatan Direktur;

VI. PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA, beralamat di Komplek Tiban Center Blok O, Nomor 9, Sekupang, Kota Batam, yang diwakili oleh Rony Tamstil, jabatan Direktur PT Eugoss Indonesia Pratama;

Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI;

Dan

I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A 1 Lantai IV Pulau Dompok, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) KOTA BATAM, yang diwakili oleh Surya Dharma Sitompul, jabatan Sekretaris (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) Kota Batam;

Turut Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut Lampirannya tanggal 8 Juni 2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut Lampirannya tanggal 8 Juni 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 3, 4, 5, 6, 7 masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

- Surat keputusan Tergugat bukan objek sengketa Tata Usaha Negara;
- Dasar dan aturan hukum;
- Gugatan dan keputusan sebelumnya terkait UMSK Kota Batam (yurisprudensi);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3;

- Objek sengketa bukan merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 4;

- Keputusan Tergugat bukan objek sengketa Tata Usaha Negara;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 5, 6, 7;

- Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan Putusan Nomor 11/G/2018/-PTUN.TPI., tanggal 16 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 1/B/2019/PT.TUN.MDN., tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Pemohon Kasasi I, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 22 April 2019;
- Pemohon Kasasi II, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2019, tanpa diikuti dengan Memori Kasasi;
- Para Pemohon Kasasi III, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima pada tanggal 22 April 2019;
- Pemohon Kasasi IV, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima pada tanggal 22 April 2019;
- Pemohon Kasasi V, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Mei 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 22 April 2019 (kecuali Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi), sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 1, 4, dan 5 April 2019, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA**, Pemohon Kasasi II. **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI) KOTA BATAM**, Para Pemohon Kasasi III: 1. **KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM**, 2. **PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA PERKAPALAN DAN JASA MARITIM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPPJM FSPMI) KOTA BATAM**, 3. **DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC F LOMENIK SBSI) KOTA BATAM**, Pemohon Kasasi IV. **PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM**, Pemohon Kasasi V. **PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PT JOVAN TECHNOLOGIES** tidak diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, Para Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV, V membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)